

WALI KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan optimalisasi pengelolaan data;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung dengan data akurat, mutakhir, terpadu, vang dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses. dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan satu data:
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3)
 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
 / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara
 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
 Kepala Daerah diberi kewenangan untuk mengatur
 penyelenggaraan satu data;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Satu Data adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan perangkat daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
- 2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
- 3. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek dalam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- 4. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- 5. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
- 6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
- 7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- 8. Data Sektoral adalah Data yang dimiliki instansi tertentu dalam pemenuhan tugas pokok instansi yang bersangkutan.



- 9. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
- 10. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara pembina Data, walidata, walidata pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
- 11. Sekretariat Forum Satu Data adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan di Daerah.
- 12. Pembina Data adalah perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data di Daerah.
- 13. Walidata adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan Data.
- 14. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada perangkat daerah yang membantu ketugasan Walidata dan melakukan pemeriksaan Data.
- 15. Produsen Data adalah perangkat daerah dan instansi vertikal di Daerah yang menghasilkan Data Geospasial dan Data Statistik berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Pengguna Data adalah instansi pusat, perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
- 17. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan Data Geospasial dan informasi geospasial tertentu di Daerah.
- 18. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
- 19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;



- b. menyediakan Data dan informasi yang mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Produsen Data, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendorong berbagi pakai Data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan informasi serta pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan informasi.

BAB II

KRITERIA

Pasal 3

- (1) Produsen Data menghasilkan data dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata:
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Geospasial.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Produsen Data; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta sebagai Pembina Data Statistik; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanahan dan penataan ruang di Daerah sebagai Pembina Data Geospasial.

- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta penyebarluasan Data di Daerah.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah yang menghasilkan Data.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diberi tugas mengelola Data pada setiap Perangkat Daerah.
- (6) Susunan personil dan ketugasan tim penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Forum Satu Data

Pasal 5

- (1) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (2) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, selain unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah membentuk Simpul Jaringan untuk mendukung pengelolaan Data Geospasial.
- (5) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Sekretariat Forum Satu Data

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan di Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. menyelenggarakan pertemuan Forum Satu Data secara berkala;
 - b. memberikan dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.



BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tahap penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. pengolahan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data yang disepakati Forum Satu Data;
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Daftar Data Sektoral; dan/atau
 - b. Daftar Data Prioritas.
- (4) Daftar Data Sektoral dan daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data; dan
 - b. Daftar jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data dan/atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata dan disertai dengan Metadata.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan kriteria Satu Data oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan kriteria Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data yang dikembalikan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

Bagian Kelima

Pengolahan Data

Pasal 11

- (1) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata dan Produsen Data.

Bagian Keenam

Penyebarluasan Data

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data dan/atau media lainnya.
- (3) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dan dikelola oleh Walidata.



Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui layanan berbagi Data secara manual dan/atau elektronik yang disediakan oleh Walidata.

Pasal 14

- (1) Forum Satu Data berwenang melakukan pembatasan akses Data terhadap Pengguna Data.
- (2) Pembatasan akses Data terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Produsen Data kepada Forum Satu Data.
- (3) Permohonan pembatasan akses Data terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diputuskan dalam Forum Satu Data.
- (4) Walidata melaksanakan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pengguna Data.

Pasal 15

- (1) Akses Data sebagaimana dalam pasal 13 ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal pihak tertentu melakukan akses Data yang dibatasi harus mengajukan permohonan kepada Walidata yang dilampiri surat pernyataan tidak menyebarluaskan Data yang didapatkan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Peran serta masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian Data; dan/atau
 - b. pemberian saran atau masukan.
- (3) Pemberian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. hasil pendataan; dan/atau
 - b. hasil penelitian ilmiah.
- (4) Pemberian saran atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui:
 - a. Aplikasi Jogja Smart Service (JSS);
 - b. datang langsung kepada Walidata;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. media sosial yang dikelola oleh Daerah.



BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil pengawasan penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2023 Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

> > ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 72

